

**PERATURAN DESA PANGEAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DES)**



**PEMERINTAH DESA PANGEAN
TAHUN 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PANGEAN

Jalan Bengawan Solo Pangean Nomor 06 Telpn (0322)

PERATURAN DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ; TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGEAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Pangean Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MADURAN
PEMERINTAH DESA PANGEAN

PERATURAN DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGEAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Pangean Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa 01 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pangean.
17. Peraturan Desa Pangean Nomor : 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD (Badan Permasyarakatan Desa) tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGEAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2012. sejumlah Rp. 524.050.000,00,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 524.050.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 457.650.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 93.150.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 3.750.000,- |

2) Pengeluaran

Rp. 3.750.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

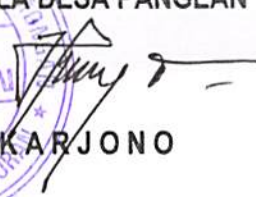
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Pangean
Pada tanggal 2 Januari 2012

KEPALA DESA PANGEAN

KARJONO



Lampiran Peraturan Desa Pangean
Kabupaten : Lamongan
Nomor 02 Tahun 2012
Tanggal 20 Desember 2012
Perihal Anggaran Pen
Dan Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	HIPAMAS	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.1.2	HIPPA	5.000.000,00	30.000.000	
1.1.1.3	Sewa tempat parkir roda dua	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)			
1.1.2.1.1	Sewa tanah wedusan	9.000.000	9.000.000	Luas 900 RU
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Aglokkan	1.200.000	1.200.000	Luas 200 RU
1.1.2.1.3	Sewa Tanah Bengkok Kades	18.000.000	18.000.000	Luas 3 Ha
1.1.2.1.4	Sewa tanah Bengkok Perangkat	23.000.000	28.000.000	Luas 28.RU
1.1.2.1.5	Sewa tanah sugo dayo	750.000	750.000	Luas 750 RU
1.1.2.1.6	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS		5.000.000	Luas 500 RU
1.1.2.2	PASAR HEWAN			
1.1.2.3	TAMBATAN PERAHU		104.000.000	
1.1.2.4	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.5	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat pemilik Tanah Pertanian	10.000.000,00	45.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Pengusaha	5.000.000,00	10.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG	5.000.000	10.000.000	
1.1.6	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT			
1.1.5.2	Dari administrasi surat-menyurat	6.000.000	6.000.000	
1.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (jual beli ternak, peralatan dll)			
1.2	Bagi Hasil PBB.			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	4.200.000	4.200.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	11,000,000	11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT	62.505.000	148.000.000	PNPM
1.5.1.2				
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)	60,000,000.00		BKD
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	27,000,000	27,000,000	
1.5.3.2	TPBPD	3,300,000	4,400,000	
1.5.3.3	Penghasilan tetap Sekretaris Desa			
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKHTI			
1.5.3.6	Bantuan Program E KTP		1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	3,000,000	3.000.000,00	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	100.000.000,00		PUAP
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1	Hibah dari Pengurus TK dan PUD		15.000.000	
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	377.455.000	524.050.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA	4,200,000	4,200,000	
2.1.1.2	HONOR PJ KASUN DEMPEL	3,000,000	3,000,000	
2.1.1.3	HONOR PEMBANTU KAUR UMUM	2,000,000	2,000,000	
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	2,400,000	2,400,000	
2.1.1.5	HONOR JAGA BALAI DESA	1,200,000	1,200,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	750,000	750,000	
2.1.2.1.3	Perangkat Desa	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	2,500,000	3,000,000	
2.1.2.2.2	Beli Ampli dan Pengeras suara			
2.1.2.2.3	Rehab Balai Desa		250.000.000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	600,000	600,000	
2.1.2.2.5	Drainase	62.505.000		
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	29,000,000	29,000,000	
2.1.2.2.7	BELANJA BANSUN PANGEAN	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN MATREAL BANSUN DEMPEL	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.9	Rabat Beton Jalan Desa	75.000.000		
2.1.2.2.10	Pembangunan Gedung PAUD		148.000.000	PNPM
2.1.2.2.11				
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	18,500,000	18,500,000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	9,000,000	9,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur			
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	18,000,000	18,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	TUNJANGAN BPD	3,300,000.00	4,400,000.00	11 Orang
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	60,000,000.00		
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	7,000,000	5,000,000.00	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA		2,000,000.00	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN LINMAS	1,000,000	1,000,000.00	
2.2.3.5	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA			
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2,000,000	2,000,000.00	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3,000,000	2,500,000.00	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	2,250,000	2,250,000.00	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	1,000,000	1,000,000.00	
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU		500,000.00	
2.2.4.7	OPERASIONAL BPD	2,500,000	2,500,000.00	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	1,000,000	1,000,000.00	
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA			
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	2.000.000	2,000,000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	2.000.000	2,000,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	373.705.000	550,800,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		3,750,000.00	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Devisit Tahun lalu	4,000.00		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	4,000.00	3,750,000.00	

Di tetapkan di Pangean
Pada Tanggal 2 Januari 2012

KEPALA DESA PANGEAN
KARJONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/...../413.310.11/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PANGEAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGEAN ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pangean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pangean Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pangean membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangean
Pada tanggal 4 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGEAN

 Ketua
SUYUB HADI, SPd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PANGEAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PANGEAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGEAN
KECAMATAN.MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / / 413.310.11 / 2012

Pada hari ini Rabu , tanggal 4 , bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Pangean Kecamatan Maduran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pangean perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Pangean mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pangean menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangean Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pangean

Panda Tengan:

1. SUYUB HADI,Spd.
Ketua
2. ALI FAUZI,Spd.
Anggota
3. JURI WAHANANTO,Sag.
Anggota
4. DRS.MALIK ZUHRI
Anggota
5. DRS.ZAENUDDIN
Ketua
6. DR.BAMBANG SUSILO
Anggota
7. MAKSUM, Sag.
Anggota
8. ZAENAL ARIFIN,Sag.
Anggota
9. TRI WINARYONO
Ketua
10. SUYANTO
Anggota
11. CUNCUN MAWARDI
Anggota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGEAN
NOMOR : 02
TANGGAL : 4 Januari 2012

**DAFTAR HADIR RAPAT
ANGGOTA BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA PANGEAN**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUYUB HADI, SPd.		1.
2.	ALI FAUZI, SPd.		2.
3.	JURI WAHANANTO,Sag		3.
4.	DRS.ZAENUDDIN		4.
5.	DRS.MALIK ZUHRI		5.
6.	DR.BAMBANG SUSILO		6.
7.	MAKSUM,Sag.		7.
8.	ZAENAL ARIFIN,Sag.		8.
9.	TRI WINARYONO		9.
10.	SUYANTO		10.
11.	CUNCUN MAWARDI		11.

PANGEAN, 4 JANUARI 2012
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUYUB HADI, SPd

